

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Wilayah Kabupaten Ponorogo No 5 tahun 2011 Tentang Kedisiplinan universal serta Ketenteraman Warga, yang diartikan pedagang kaki lima merupakan seorang yang melaksanakan aktivitas usaha perdagangan serta jasa yang menempati tempat- tempat prasarana Kabupaten dan sarana universal baik yang menemukan izin dari Pemerintah Kabupaten ataupun yang tidak menemukan izin Pemerintah Kabupaten antara lain tubuh jalur, trotoar, saluran air, jalan hijau, halaman ataupun tempat umum yang lain.

Pedagang Kaki Lima yang disebut juga PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha komersial dengan menggunakan sarana usaha baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang milik pemerintah, masyarakat, masyarakat, dan/atau swasta serta bangunan yang bersifat sementara atau tetap. (Perbub, No 77 Tahun 2022).

Ketertiban dikawasan tempat pariwisata atau tempat umum seharusnya selalu di perhatikan karena bersangkutan dengan masyarakat banyak yang berada disuatu kawasan pariwisata atau tempat umum, dikawasan Alon-Alon Ponorogo yang saat ini banyak pengunjung dan pedagang yang setiap hari berada dikawasan tersebut sehingga harus mendapat pengawasan dari Pemerintah Daerah. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum dan banyaknya pengamen atau pengemis yang mengganggu kenyamanan pengunjung.

Keberadaan pengamen yang setiap harinya banyak yang beroperasi di kawasan Alon-Alon Ponorogo sangat mengganggu masyarakat yang berkunjung di kawasan tersebut, seharusnya di kawasan seperti Alon-Alon Ponorogo yang setiap harinya masyarakat dari berbagai daerah di Ponorogo atau pun luar kota harus bersih dari hal hal seperti pengamen karena Alon Alon Ponorogo sebagai salah satu ikon dari Kabupaten Ponorogo yang setiap tahunnya diselenggarakan event terbesar yakni Grebeg Suro dan Festival Reog Nasional. Jika ketertiban di kawasan tersebut sudah sangat belaku akan membuat citra baik bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Salah satu peraturan Pemerintah Daerah yang mengawasi tentang ketertiban umum adalah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 yang berfokuskan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dilihat dari kondisi tempat tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan di dekat trotoar jalur, tubuh jalur, persimpangan jalur paling utama di kawasan Aloon- Aloon Ponorogo. Tujuan dalam riset ini awal, untuk mengenali bagaimana implementasi Peraturan Wilayah No 5 Tahun 2011 tentang Kedisiplinan dan Ketenteraman Masyarakat. (Riset Penertiban Orang dagang Kaki Lima dan Pengamen di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo). Kedua buat mengenali faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Wilayah supaya melindungi ketertiban di kawasan Aloon- Aloon Ponorogo.

Implementasi Peraturan Wilayah No 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban serta Ketentraman Warga tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Pengamen di Kawasan Aloon- Aloon Ponorogo hingga dikala ini telah berjalan

dengan baik dalam penertibannya tetapi belum terdapatnya penyusunan tempat buat orang dagang kaki lima dan pengamen. Sebagian faktor- faktor yang membatasi penertiban ialah masih minimnya sarana prasarana dan pengawasan dari Pemerintah Daerah serta sumberdaya manusia dalam menertibkan orang dagang kaki lima dan pengamen.

Permasalahan yang ada di alun-alun terkait pengamen didapatkan dari akun yang viral “Aku meh curhat Karo tekok min, kapan kae aku mangan jagung bakar karo keluarga neng alun-alun ora nyaman mergo okeh pengamen. Nah, mambengi aku ngopi karo anak bojoku neng HOS Cokroaminoto, lagi lungguh enek wong ngamen, selang 5 menit enek wong ngamen meneh, bar kui gang sedeluk enek wong ngamen meneh,.nek ora dikei nesu.. akhire aku pindah ngopi neng jalan jendral Sudirman, bae malah tambah nemen! pesenan es teh durung teko wes diampiri pengamen, mangan gorengan durung sampe teko pengamen meneh..nah aku duduhono min, nggon ngopi pinggir dalam neng Ponorogo sing ga enek pengamen neng ndi jajal? Iki tekok serius” tulis akun Facebook @catur Priyambodo” (<https://jatim.tribunnews.com/2023/11/21/warga-keluhkan-banyak-pengamen-di-alun-alun-ponorogo-marah-jika-tak-diberi-uang-satpol-pp-bereaksi.>)

Salah satunya Aloon- Aloon Ponorogo ialah jadi fokus perhelatan acara budaya yang dilaksanakan dalam rangka menyongsong bulan Muharam ataupun yang lebih kerap kita dengar dengan sebutan Grebeg Suro dan pagelaran Reog Ponorogo Aloon-Aloon Ponorogo tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima.Keberadaan pedagang kaki lima yang terletak di dekat halaman kota serta Aloon-Aloon Ponorogo dikira selaku pemicu

minimnya keelokan kota dan kemacetan lalu lintas.

Untuk mengurus urusan daerah otonomnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur permasalahan PKL dan pengamen. Namun dalam mengatur dan mengatur, pemerintah seringkali menghasilkan konflik kepentingan yang berujung pada konflik. Kemungkinan terjadinya konfrontasi bermula dari pendekatan pemerintah dan pedagang kaki lima yang berbeda dalam mencapai tujuan masing-masing. Pemberlakuan Satpol PP yang diperintahkan pemerintah dalam upaya melaksanakan rencana tata ruang kota, menuai penolakan dari para pedagang kaki lima. Perselisihan yang berlarut-larut mengenai aktivitas Satpol PP yang dianggap berat dalam melakukan penertiban akan menyebabkan permasalahan semakin tidak terkendali dan berlangsung lebih lama menjadi konflik destruktif, (Djuwitaningsih, E. W. 2016).

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Keberadaan PKL di alun-alun menambah kemeriahan acara tersebut meskipun sehari-hari di alun-alun juga terdapat aktifitas PKL dengan jumlah

dan skala yang lebih sedikit dan kecil. Selain digunakan sebagai acara/kegiatan budaya, alun-alun Ponorogo juga dijadikan tempat untuk aktifitas kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi, keagamaan bahkan politik karena alun-alun Ponorogo sekarang ini telah menjadi ruang publik bagi masyarakat Ponorogo. Berbagai jenis ragam aktifitas yang ada di alun-alun Ponorogo membentuk dinamika ruang aktifitas yang berbeda-beda disatu tempat bahkan kadang kala terjadi pada waktu yang bersamaan sehingga kemungkinan terjadi konflik ruang tinggi. Salah satu pengguna alun-alun adalah PKL yang juga merupakan sebagai pengguna tetap alun-alun Ponorogo. Keberadaan PKL di alun-alun turut serta dalam membentuk suatu dinamika ruang di alun-alun. Keberadaannya di alun-alun Ponorogo menjadi suatu pembeda dimana keberadaan PKL di sebagian alun-alun kota lainnya di Jawa Timur justru dilarang. Teori yang digunakan dalam riset ini mengacu pada Van Horn mengacu pada analisis informasi, yang dipakai dalam riset ini deskriptif kualitatif.

Untuk menambah referensi dalam penelitian ini dan membandingkan masalah terkait, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang dikutip yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian pertama, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2009 telah mengikuti model implementasi kebijakan publik, khususnya jika mempertimbangkan prinsip “empat benar”: (1) penyelesaian masalah yang benar, (2) pelaksanaan yang tepat, (3) tepat

sasaran, dan (4) tepat lingkungan. Berdasarkan temuan lain, responden yang berkategori berkualitas, sangat berkualitas, atau tidak memenuhi syarat, mendominasi dalam menilai derajat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar sektor sosial Kota Makassar menurut persepsi pengguna layanan atau masyarakat. Kota Makassar. Begitu pula dengan mayoritas responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan dasar publik di bidang sosial Kota Makassar berturut-turut didominasi oleh responden yang menyatakan puas, disusul responden yang menyatakan sangat puas, dan responden menyatakan tidak puas, (Sirajuddin, 2016).

Penelitian kedua mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Minahasa Utara Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan desain kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Minahasa Utara telah dilakukan sebagaimana aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. (Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I, 2023).

Penelitian ketiga, mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik. Adapun dari segi kelembagaan didapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan

Informatika (Diskominfo) menjadi leading sector pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik. (Wahyuni, N. 2023).

Penelitian keempat mengenai “implementasi kebijakan ketertiban umum di kota probolinggo (studi pemberdayaan pengamen dan pengemis)”. Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kota Probolinggo kepada pengamen dan pengemis yang di latar belakang oleh maraknya anak jalanan, pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo. yang melakukan aktivitas di jalanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan Kebijakan Pemerintah Daerah, penelitian ini menggunakan teori Nugroho 2014 “Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah” pada prinsipnya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah masih belum berjalan dengan maksimal, dalam konteks jaminan dan perlindungan anak Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan anak jalanan, pemahaman terhadap kebijakan

pemerintah terhadap pentingnya pemberdayaan anak dan perlindungan anak yang dirasakan belum mencukupi dari segi perekonomian. Penelitian ini memberikan saran agar disediakan balai dan instruktur pelatihan agar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada pengamen, pengemis lebih efisien serta kenyamanan terhadap pengendara motor jalan maupun masyarakat umum dan juga perlu ada koordinasi dengan kepolisian dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Probolinggo, (Yolanda, 2021).

Penelitian kelima, mengenai “implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum (studi kasus pedagang kaki lima di waterfront kota pontianak)”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan Penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak yang berdasar hukum pada peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum khususnya pasal 17 tentang tertib bangunan dan izin usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala yang ditemukan dilapangan adalah masih Kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mentaati peraturan tertib bangunan dan izin usaha. (Abimanyu, 2023).

Penelitian terdahulu yang telah banyak dilakukan mengenai implementasi kebijakan daerah, hal ini memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia dan hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa efektif implementasi kebijakan daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)

dan Pengamen dalam menunjang ketertiban dan ketentraman bagi pengunjung khususnya dikawasan Alon Alon Ponorogo, yang diharapkan serta dapat memberi panduan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pengamen dalam menunjang ketertiban dan ketentraman bagi pengunjung khususnya dikawasan Alon Alon Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui impementasi kebijakan daerah dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan kehgiatan berdagang dan pengunjung khususnya dikawasan Alon Alon Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diyakini akan memperluas keahlian dan pengalaman penulis serta mampu menghasilkan karya ilmiah yang lebih kreatif dan berwawasan ilmiah, serta dapat mengetahui kondisi di mana implementasi kebijakan berkembang.

2. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi Pemerintah Ponorogo dan tanggung jawab sebagai pemegang wewenang dalam

melaksanakan peraturan Nomor 5 tahun 2011 yakni tentang Ketertiban dan kenyamanan khususnya dikawasan Alon Alon Ponorogo ,jika berjalan dengan baik akan membuat citra baik bagi Pemerintah Ponorogo karena Alon Alon Ponorogo adalah salah satu ikon di Kabupaten Ponorogo.

3. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian bisa dijadikan rujukkan atau refrensi bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna juga buat referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi Kebijakan

implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, Van Horn dan Van Meter mendefinisikannya sebagai proses mewujudkan suatu program untuk menunjukkan hasil. Hal ini berbeda dengan gagasan Jones. Oleh karena itu, setelah ditetapkannya suatu kebijakan, maka suatu kegiatan disebut implementasi. Dengan implementasi, suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Meskipun implementasi merupakan tindakan intervensi itu sendiri, tujuan kebijakan adalah untuk melakukan intervensi. (Mariyam, 2018). Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya memerlukan pergeseran atau transformasi multi-organisasi, dimana perubahan tersebut dimungkinkan oleh strategi implementasi kebijakan yang mengikat berbagai tingkat masyarakat. Dengan demikian, kemampuan strategi kebijakan untuk mengakomodasi beragam sudut pandang dan kepentingan masyarakat berperan besar dalam menentukan keberhasilan.

2. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011

Peraturan Daerah ini membahas tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Menurut peraturan daerah Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat :

- a. Bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sejahtera, berwawasan lingkungan, sekaligus melestarikan budaya lokal untuk menunjang sektor pariwisata, pendidikan, dan perdagangan, maka harus dijaga ketertiban dan ketentraman masyarakat guna melindungi warga masyarakat pula. sebagai prasarana umum dan perlengkapannya.
- b. Bahwa pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu hal yang wajib menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dan pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta budaya dan nilai-nilai masyarakat. masyarakat Kabupaten Ponorogo.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Konsep Tata Ruang Kota

Istilah "ruang" dalam geografi merupakan satu kesatuan wilayah di suatu permukaan bumi didalamnya terdapat lingkungan fisik (baik itu ruang darat, ruang laut, maupun ruang udara) dan lingkungan sosial yang saling mempengaruhi (pen). Suatu wilayah di permukaan bumi dengan kondisi fisik dan sosial yang berbeda harus ditata dan disesuaikan dengan landasan tertentu, tujuannya agar tercipta kondisi yang harmonis antara lingkungan fisik dan sosial pada wilayah tersebut, karena sejatinya lingkungan fisik berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan begitupun sebaliknya.

Kita contohkan saja, ruang dalam kelas di sesuatu sekolah apabila tidak ditata sebersih, serapih, serta se indah bisa jadi, hingga hendak mempengaruhi terhadap sebagian keadaan yang lain, misalnya, apabila sofa, meja, papan tulis serta yang yang lain tidak ditata dengan baik ataupun dibiarkan berhamburan, hingga itu hendak mempengaruhi pada kondusifitas para partisipan didik dalam melakukan pendidikan.

Merujuk pada perihal tersebut, kali ini kita hendak mangulas tentang bawah dari penyusunan ruang. Saat sebelum kita bahas lebih jauh tentang gimana metode menata ruang yang lebih besar semacam ruang kota, ruang

kabupaten, ruang provinsi maupun ruang nasional, terdapat baiknya kita memahami dulu apa itu tata ruang serta penyusunan ruang. oke langsung saja kita bahas penafsiran tata ruang, penyusunan ruang, tujuan penyusunan ruang serta bawah tentang tata ruang yang lain.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Agustino (2012), mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu “Pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan-tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sederhananya, pengertian implementasi merupakan langkah krusial dalam implementasi kebijakan. Setelah perumusan dan perumusan, kebijakan yang telah diputuskan akan dilaksanakan pada tahap implementasi. Dalam pernyataannya mengenai pentingnya implementasi kebijakan, pakar kebijakan publik Rian Nugroho mengatakan bahwa mengendalikan 80% sisa rencana adalah bagaimana kita mengendalikan implementasinya. (R. Nugroho, 2014) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut.

Signifikansi implementasi kebijakan menurut Odoji, secara spesifik adalah tanpa implementasi maka kebijakan hanyalah niat baik atau cita-cita yang disimpan secara hati-hati dalam arsip, dan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang signifikan, bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. (A. H. Nugroho & Setiyono, 2015)

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan karena terkadang hal-hal yang tidak terdapat dalam suatu konsep bisa saja terjadi di lapangan dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Para ahli kebijakan publik telah memperkenalkan implementasi, seperti model klasik yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn di atas, dan kita mengetahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaannya.

Sifat kebijakan publik sebagai rencana aksi dapat dipahami dengan lebih baik dengan menyadari keberadaannya. Pernyataan kebijakan adalah deklarasi formal kebijakan publik yang menguraikan tujuan dan sasaran pemerintah serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.. (Budi Winarno, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas, suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau pemerintah. Suatu kebijakan apabila

sudah dibuat maka harus di implementasikan oleh unit-unit administrasi yang akan memanfaatkan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Ripley dan Franklin menyatakan keberhasilan implementasi program dan kebijakan ditinjau dari tiga faktor:

- 1) Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *strate level bureaucracy* terhadap atas mereka.
- 2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiada persoalan.
- 3) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Tujuan dari teori implementasi publik yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah untuk mengukur dan menjelaskan pencapaian program daripada dampak akhir program pemerintah. Perlu disebutkan bahwa layanan dapat diberikan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap isu-isu yang dianggap terkait dengan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*Performance*), yaitu:

1. Ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan.

Variabel ini bergantung pada seberapa penting sistem dalam menentukan seberapa baik kebijakan diimplementasikan.

Pencapaian ini mengevaluasi tingkat realisasi langkah-langkah mendasar dan tujuan kebijakan. Menguraikan tujuan umum keputusan kebijakan dapat dilakukan dengan bantuan metrik dan tujuan dasar. Selain itu, tujuan dan pengukuran mendasar sudah jelas dan, dalam keadaan tertentu, mudah diukur.

2. Sumber-sumber Kebijakan (Sumberdaya)

Sumber daya penting karena membantu kebijakan diimplementasikan dengan sukses. Sumber-sumber yang disebutkan di atas mencakup uang atau imbalan lain yang dimaksudkan untuk mendorong dan membantu keberhasilan pelaksanaan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana (Komunikasi)

Tindakan berkomunikasi baik di dalam maupun antar bisnis merupakan hal yang menantang dan kompleks. Komunikator mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan mendistribusikan pesan, baik disengaja atau tidak, ketika mereka mentransfernya di dalam atau antar organisasi. Selain itu, para pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tujuan kebijakan jika sumber informasi yang berbeda menafsirkan tujuan dan tindakan mendasar secara tidak konsisten atau jika sumber yang sama menafsirkannya dengan cara yang bertentangan.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana.

Van meter dan van horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplemen-tasikan kebijakan:

- a) Kompetensi dan ukuran straff suatu badan
 - b) Tingkatan pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badanpelaksana.
 - c) Sumber-sumber politik suatu organisasi
 - d) Vitalisasi Organisasi.
 - e) Tingkat jaringan komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi “terbuka”, yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas, serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
 - f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Menentukan dampak faktor lingkungan terhadap hasil kebijakan merupakan hal yang menarik bagi mereka yang mempelajari perbandingan politik negara dan kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn mengklaim bahwa meskipun dampak sistem ini terhadap cara pengambilan kebijakan belum mendapat

banyak perhatian, namun dampaknya mungkin berdampak signifikan terhadap pencapaian lembaga pelaksana.

6. Disposisi (Sikap para pelaksana)

Pengalaman subjektif individu sangat penting pada saat ini. Selanjutnya, tiga aspek jawaban pelaksana kebijakan dicatat oleh Van Meter dan Van Horn sebagai hal yang berpotensi mempengaruhi kemauan dan kapasitas mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu:

- a) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan,
- b) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

G. Definisi Operasional

Peneliti dapat melakukan pengamatan atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau peristiwa dengan menggunakan definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu mendefinisikan variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati (Amaliyah R.d., 2015). Untuk memberikan temuan atau keluaran dari penelitian ini, definisi operasional berupaya mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan setting lapangan. Berikut penjelasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Implementasi kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri

tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah sebagai berikut:

- a) *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan memiliki tujuan.
 - b) *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials.* Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain.
 - c) *Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.
 - d) *Public policy may be either negative or positive.* Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
 - e) *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.
2. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Ketertiban dan Kenyamanan Kawasan Alun-alun Ponorogo, merupakan obyek dalam penelitian ini, dimana implementasi kebijakan meliputi kualitas Sumber daya manusia, penyampaian informasi kebijakan, dan pelaksanaan system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok dan kewenangan serta tanggung jawab dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian ini mendefinisikan tulisan kualitatif sebagai tulisan yang menggunakan metode dan bahasa ilmiah untuk menggambarkan perilaku, motivasi, persepsi, dan peristiwa lain guna memahaminya sebagai subjek penelitian. Jadi dipandang sebagai komponen total dan tidak memerlukan angka. (Moleong, 2010).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan digunakan sebagai bagian penelitian untuk mencari data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan akurat guna meminimalkan kesalahan atau memaksimalkan hasil penelitian. Kabupaten Ponorogo dijadikan sebagai tempat penelitian, dan Wilayah Aloon-aloon Ponorogo dengan dinamika yang beragam menjadi wilayah penelitian.

3. Informan Penelitian

Kelengkapan sumber data merupakan hal yang penting diperhatikan penulis guna menghasilkan hasil yang tepat dan tentunya

lebih akurat. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan orang-orang yang menjadi informan (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2010) Informan adalah orang-orang yang mau dan akan dijadikan sebagai sumber informasi berdasarkan fakta lapangan yang ada pada saat itu. Misalnya orang tersebut yang paling mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011. Peraturan Daerah ini membahas tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP, dan pengunjung di Kawasan aloon-aloon ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data langsung di lokasi penelitian merupakan metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dimungkinkan untuk memperoleh data primer melalui:

- a. Wawancara, tatap muka melibatkan pewawancara dan informan bertukar pertanyaan dan tanggapan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode ini dikenal dengan wawancara. Mengajukan pertanyaan terbuka dan langsung kepada peserta atau informan penelitian adalah cara penerapan pendekatan ini. Peneliti membuat panduan wawancara terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan.

- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat langsung objek penelitian dan mendokumentasikan gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk menganalisis informasi yang diperlukan sebagai pedoman topik penelitian. Pedoman observasi disiapkan oleh peneliti sebelum melakukan kerja lapangan.
- c. Dokumentasi, atau cara pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumentasi lain yang tersedia di lokasi penelitian atau dari sumber lain yang berhubungan dengan item penelitian. Peneliti awalnya mengembangkan kriteria dokumentasi sebelum terjun ke lapangan..

5. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan metodologi penelitian. Metode analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada "model interaktif" yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok persoalan yang diteliti dan menarik kesimpulan, teknik analisis ini terutama terdiri dari tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan pengembangan serta pengujian kesimpulan dengan cara menelaah kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan..

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa tahapan antara lain:

- a. Reduksi data


Proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, melakukan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi berbentuk naratif atau uraian teks, grafik jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel maupun uraian penjelasan.

c. Penarikan kesimpulan

Mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas. (Sugiyono, 2017) Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut (Sugiyono, 2017) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini data dari subjek akan saling dicek melalui triangulasi sumber untuk memperoleh data yang kredibel.